



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 29 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN  
PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007, perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya mengenai implementasi pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia perlu diberikan dispensasi dalam pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

Pasal 1

Pemerintah Daerah dalam masa transisi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan dispensasi dalam pelayanan pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia berupa penghapusan persyaratan penetapan Pengadilan Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 2

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tanggal 29 Desember 2006.

Pasal 3

- (1) Dispensasi pelayanan akta kelahiran, dalam proses pencatatannya dilengkapi dengan persyaratan teknis.
- (2) Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 4

Masa berlaku dispensasi pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 26 Nopember 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 22 SERI E